



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama lengkap	: Adi Sudarsono Bin Jumani;
Tempat lahir	: Kalimas;
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun / 15 Mei 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Rimbu kidul RT 01 RW 07 Desa rejosari Kec. Karangawen Kab. Demak;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa 2:

Nama lengkap	: Pranjaya Dwiwantoro als.Ipang Bin Suwiadi;
Tempat lahir	: Jombang;
Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun / 20 Maret 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perumahan Bumi Suko Indah B-1 No. 41, Kab. Sidoarjo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;

Terdakwa Adi Sudarsono Bin Jumani ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/377/XI/RES.1.11./2024/Satreskrim, tanggal 20 November 2024;

Terdakwa Pranjaya Dwiwantoro als.Ipang Bin Suwiadi ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/376/XI/RES.1.11./2024/Satreskrim, tanggal 20 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

Halaman 1 Putusan Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. PERK PDM-305/Tjg.Prk/01/2025 tanggal 20 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I ADI SUDARSONO** dan **Terdakwa II PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;**
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa yakni Terdakwa **ADI SUDARSONO** dan Terdakwa **PRANJAYA DWIWANTORO alias**

Halaman 2 Putusan Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPANG dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

- 3) Menyatakan barang bukti berupa : -
- 4) Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya, karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-305/Tjg.Prk/01/2025 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bawa Terdakwa I ADI SUDARSONO, bersama-sama dengan Terdakwa II PRANJAYA DWIWANTORO, dan Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 14 bulan Oktober tahun 2024, sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di SMM Rent Car, Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, Terdakwa I berangkat ke surabaya dan kemudian bertemu dengan Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa II di Warung Kopi daerah Waru Sidoarjo. Terdakwa I kemudian menanyakan apakah ada orang yang dapat memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu Terdakwa II menyampaikan bahwa ada teman dari Terdakwa II yang siap membantu memberikan uang pinjaman apabila ada jaminan. Terdakwa I menyampaikan bahwa untuk uang dengan jumlah tersebut jaminannya harus berupa kendaran. Selanjutnya Saksi CHRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian menyampaikan akan menghubungi SMM Rent Car untuk menyewa Mobil sebagai jaminan yang nantinya akan digadaikan kepada teman dari Terdakwa II. Selanjutnya Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) langsung menghubungi Saksi FATCHUR ROHMAN selaku Admin SMM Rent Car untuk menyewa Kendaraan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa II dihubungi oleh Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk bertemu di Kost Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) di Jl. Banyu urip Kidul Gg 7A Surabaya. Selanjutnya Terdakwa II langsung berangkat dan setelah sampai, sudah ada Terdakwa I di Kost tersebut. Kemudian Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat menuju ke SMM Rent Car, Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya untuk menyewa mobil.
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian datang ke kost di Jl. Banyu urip Kidul Gg 7A Surabaya dan langsung berangkat bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Taman Dayu, Kabupaten Pasuruan, menggunakan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV, yang telah di sewa oleh Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) di SMM Rent Car, Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 ketika dalam perjalanan, Terdakwa II menghubungi saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menggadaikan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV.
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, dan Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) tiba di lokasi tersebut, dan bertemu dengan saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan menggadaikan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV, kepada saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Terdakwa II juga kemudian menyerahkan 1 (satu) kunci mobil dan 1 (satu) STNK Scanner kepada saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (DPO).
- Selanjutnya uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 4 Putusan Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan pembagian sebagai berikut :

- Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa II mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya uang sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) transfer kepada Terdakwa I untuk kebutuhan terdakwa dan Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO.
- Kemudian uang sisa sebesar Rp. 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO Penuntutan dalam berkas terpisah) gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO Penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi MERRY ERMELINDA mengalami kerugian materil sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ADI SUDARSONO, bersama-sama dengan Terdakwa II PRANJAYA DWIWANTORO, dan Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 14 bulan Oktober tahun 2024, sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di SMM Rent Car, Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa II dihubungi oleh Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk bertemu di Kost Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) di Jl. Banyu urip Kidul Gg 7A Surabaya. Selanjutnya Terdakwa II langsung berangkat dan setelah sampai,

Halaman 5 Putusan Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada Terdakwa I di Kost tersebut. Kemudian Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat menuju ke SMM Rent Car, Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya untuk menyewa mobil.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian datang ke kost di Jl. Banyu urip Kidul Gg 7A Surabaya dan langsung berangkat bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Taman Dayu, Kabupaten Pasuruan, menggunakan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV, yang telah di sewa oleh Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) di SMM Rent Car, Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 ketika dalam perjalanan, Terdakwa II menghubungi saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menggadaikan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV.
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, dan Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) tiba di lokasi tersebut, dan bertemu dengan saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan menggadaikan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV, kepada saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Terdakwa II juga kemudian menyerahkan 1 (satu) kunci mobil dan 1 (satu) STNK Scanner kepada saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (DPO).
- Selanjutnya uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut dengan pembagian sebagai berikut :
 - Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Terdakwa II mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Selanjutnya uang sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) transfer kepada Terdakwa I untuk kebutuhan terdakwa dan Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO.
 - Kemudian uang sisa sebesar Rp. 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO Penuntutan dalam berkas

Halaman 6 Putusan Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) gunakan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi CHRIS TENSEN WIBOWO Penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi MERRY ERMELINDA mengalami kerugian materil sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Hermawan, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, CHRIS TENSEN WIBOWO menghubungi admin an. FATHUR ROHMAN melalui whatsapp dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV yang kemudian oleh admin FATHUR ROHMAN disiapkan unit tersebut. Pada Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SMM Rent Car Surabaya, CHRIS TENSEN WIBOWO menyewa 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV dari admin SMM Rent Car atas nama FATHUR ROCHMAN dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu) selama 2 hari mulai dari tanggal 14 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2024 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Mobil. Dalam penyewaan mobil tersebut, saya memiliki bukti berupa:

- 1 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa mobil pada tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Para Pihak;
 - 2 1 (satu) lembar dokumentasi penyerahan kendaraan;
 - 3 Jaminan berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sepeda motor Mio M3 Tahun 2015 berwarna kuning dengan No. Pol: L 3044 PH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, CHRIS TENSEN WIBOWO yang seharusnya mengembalikan mobil rental. Namun, mobil

Halaman 7 Putusan Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dikembalikan oleh CHRIS TENSEN WIBOWO dan tidak merespon panggilan atau pesan Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Dimas Rachbini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, CHRIS TENSEN WIBOWO menghubungi admin an. FATHUR ROHMAN melalui whatsapp dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV yang kemudian oleh admin FATHUR ROHMAN disiapkan unit tersebut. Pada Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SMM Rent Car Surabaya, CHRIS TENSEN WIBOWO menyewa 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV dari admin SMM Rent Car atas nama FATHUR ROCHMAN dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu) selama 2 hari mulai dari tanggal 14 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2024 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Mobil. Dalam penyewaan mobil tersebut, saya memiliki bukti berupa:

- 1 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa mobil pada tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Para Pihak;
 - 2 1 (satu) lembar dokumentasi penyerahan kendaraan;
 - 3 Jaminan berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sepeda motor Mio M3 Tahun 2015 berwarna kuning dengan No. Pol: L 3044 PH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, CHRIS TENSEN WIBOWO yang seharusnya mengembalikan mobil rental. Namun, mobil tersebut tidak dikembalikan oleh CHRIS TENSEN WIBOWO dan tidak merespon panggilan atau pesan Whatsapp;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Adi Sudarsono Bin Jumani;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan bersama-sama dengan Terdakwa II PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG dan CHRIS TENSEN WIBOWO untuk obyek perkara yaitu 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG dan CHRIS TENSEN WIBOWO melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Minibus / Suv Honda merk WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV Pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira 15.00 Wib di SMM Rent car Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya. Perannya serta peran para pelaku yaitu :
 - Terdakwa berperan yang mempunyai inisiatif atau mempunyai niatan untuk menyewa di SMM Rent car Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya untuk digadaikan dengan maksud untuk menerima uang;
 - CHRIS TENSEN WIBOWO berperan menyewa dari sdr FATCHUR ROHMAN pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira 15.00 Wib di SMM Rent car Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya, dan ia sebagai admin pada SMM Rent Car dengan sewa per hari sebesar Rp 475.000,- yang disewa selama 2 hari;
 - Terdakwa II PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG menggadaikan mobil dimaksud di Sdr. AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO di Taman Dayu Kab. Pasuruan dan mereka menerima dari menggadaikan mobil dimaksud sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipotong Rp 3.000.000,- sehingga mereka menerima uang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Sdr. AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO.

Halaman 9 Putusan Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara kami melakukan penggelapan yaitu dengan menyewa dari sdr FATCHUR ROHMAN sebagai admin pada SMM Rent Car pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira 15.00 Wib di SMM Rent car Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya, dengan sewa per hari sebesar Rp 475.000,- yang disewa selama 2 hari dan selanjutnya mobil dimaksud mereka (Terdakwa, CHRIS TENSEN WIBOWO, dan Terdakwa II PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG) menggadaikan mobil dimaksud kepada Sdr AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO di Taman Dayu dan mereka menerima dari menggadaikan mobil dimaksud sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipotong Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga mereka menerima uang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Sdr. AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO.
- Bawa dari mobil yang ia gadaikan mereka menerima uang gadai dari AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pembagian sebagai berikut :
 - 1) CHRIS TENSEN WIBOWO menerima uang dari gadai mobil dimaksud sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 2) ADI SUDARSONO menerima uang dari gadai mobil dimaksud sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 3) PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG menerima uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) FIRMAN ERWINSYAH menerima uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 5) BAYU menerima uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 6) PURNOMO menerima uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 7) Bayar utang di GEPENG sebesar Rp 2.000.000,- (karena kita telah meminjam uangnya sebesar Rp 1.500.000,-)
 - 8) Tebus HP BAYU dan sewa hotel Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 9) Bayar grab setelah gadai mobil Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 10) Makan dan rokok kami bertiga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Kemudian sisa uang sebesar Rp 10.600.000,- ditransfer ke ADI SUDARSONO menggunakan rekening an. Istrinya namun ATM dikuasai ADI SUDARSONO yang kami gunakan untuk biaya hidup.

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV tanpa ijin pemiliknya dan digunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Para Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. **Pranjaya Dwiantoro als.I pang Bin Suwiadi;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan bersama-sama dengan Terdakwa I ADI SUDARSONO dan CHRIS TENSEN WIBOWO untuk obyek perkara yaitu 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Terdakwa dihubungi oleh CHRIS TENSEN WIBOWO untuk bertemu di rumah kost CHRIS TENSEN WIBOWO yang terletak di Jl. Banyuurip Kidul Gg. 7A Surabaya, lalu setelah Terdakwa sampai di kost CHRIS TENSEN WIBOWO disana sudah ada Terdakwa I ADI SUDARSONO. Pada pukul 16.00 WIB, CHRIS TENSEN WIBOWO datang dengan membawa 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV, lalu pada pukul sekira 16.30 WIB, Terdakwa, CHRIS TENSEN WIBOWO dan Terdakwa I ADI SUDARSONO berangkat untuk menggadaikan mobil. Sekira pukul 18.30 WIB dala perjalanan, Terdakwa menghubungi Sdr. AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO dengan tujuan untuk menggadaikan mobil sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian, Sdr. AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO sepakar menerima gadai mobil dengan harga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa, CHRIS TENSEN WIBOWO dan Terdakwa I ADI SUDARSONO sepakat. Setelah sepakat di harga tersebut, ketiganya berjanji bertemu dengan Sdr. AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO di SPBU Taman Dayu Pasuruan

Halaman 11 Putusan Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB. Sesampainya di lokasi janjian, Sdr. AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO langsung memberikan uang tunai sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO membawa pergi 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV, kemudian Terdakwa, CHRIS TENSEN WIBOWO dan Terdakwa I ADI SUDARSONO pulang ke Surabaya menggunakan mobil grab;

- Bawa Terdakwa menerima uang gadai dari Sdr. AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) CHRIS TENSEN WIBOWO menerima uang dari gadai mobil dimaksud sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 2) ADI SUDARSONO menerima uang dari gadai mobil dimaksud sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 3) PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG menerima uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 4) FIRMAN ERWINSYAH menerima uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5) BAYU menerima uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 6) PURNOMO menerima uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 7) Bayar utang di GEPENG sebesar Rp 2.000.000,- (karena kita telah meminjam uangnya sebesar Rp 1.500.000,-)
- 8) Tebus HP BAYU dan sewa hotel Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 9) Bayar grab setelah gadai mobil Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 10) Makan dan rokok kami bertiga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 11) Kemudian sisa uang sebesar Rp 10.600.000,- ditransfer ke ADI SUDARSONO menggunakan rekening an. Istrinya namun ATM dikuasai ADI SUDARSONO yang kami gunakan untuk biaya hidup.

Halaman 12 Putusan Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV tanpa ijin pemiliknya dan digunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Para Terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa II dihubungi oleh CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk bertemu di Kost CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) di Jl. Banyu urip Kidul Gg 7A Surabaya. Selanjutnya Terdakwa II langsung berangkat dan setelah sampai, sudah ada Terdakwa I di Kost tersebut. Kemudian CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat menuju ke SMM Rent Car, Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya untuk menyewa mobil.
2. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian datang ke kost di Jl. Banyu urip Kidul Gg 7A Surabaya dan langsung berangkat bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Taman Dayu, Kabupaten Pasuruan, menggunakan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV, yang telah di sewa oleh CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) di SMM Rent Car, Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya.
3. Bahwa sekitar pukul 18.30 ketika dalam perjalanan, Terdakwa II menghubungi saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menggadaikan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, dan CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) tiba di lokasi tersebut, dan bertemu dengan saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan menggadaikan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih

Halaman 13 Putusan Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV, kepada saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Terdakwa II juga kemudian menyerahkan 1 (satu) kunci mobil dan 1 (satu) STNK Scanner kepada saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (DPO).

5. Bahwa uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut dengan pembagian sebagai berikut : CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa II mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Selanjutnya uang sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) CHRIS TENSEN WIBOWO (Penuntutan dalam berkas terpisah) transfer kepada Terdakwa I untuk kebutuhan terdakwa dan CHRIS TENSEN WIBOWO. Kemudian uang sisa sebesar Rp. 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) CHRIS TENSEN WIBOWO Penuntutan dalam berkas terpisah) gunakan untuk keperluan pribadi.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan CHRIS TENSEN WIBOWO Penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi MERRY ERMELINDA mengalami kerugian materiil sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan diancam karena penggelapan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Adi Sudarsono Bin Jumani dan Pranjaya Dwiantoro als.Ipong Bin Suwiadi, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Dalam tingkatan kesengajaan dalam teori hukum terdapat 3 (tiga) sikap batin seseorang yaitu kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenheidbewustzijn*) atau kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*). Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dengan maksud (*dolus directus*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan Pelaku. Sementara “melawan hukum” berarti perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, norma kesusaiaan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terdapat alat bukti berupa keterangan para saksi didukung dengan barang bukti serta menurut keterangan Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa bersama-sama melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV untuk kepentingan dan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa tafsiran terhadap “barang” menurut R. Sugandhi (1980) adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud (aliran listrik). Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain ialah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja dapat dikatakan melakukan pencurian apabila telah juga memenuhi unsur-unsur yang lain. Sedangkan orang lain harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian, maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya negara. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni Para Terdakwa melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV tanpa seijin pemiliknya, sehingga Saksi MERRY ERMELINDA mengalami kerugian materiil; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
- 2) Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*);
- 3) Orang yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah seseorang yang telah berbuat sedemikian rupa untuk mewujudkan segala anasir atau elemen suatu peristiwa pidana. Sementara yang dimaksud dengan "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, dimana orang-orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan serta melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut. Turut melakukan ditandai dengan adanya kerja sama yang disadari secara penuh oleh para pelaku tindak pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka secara bersama-sama melaksanakan kehendak yang bertujuan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini perbuatan penggelapan atas 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV dilakukan oleh lebih dari dua orang, yaitu Terdakwa I ADI SUDARSONO, Terdakwa II PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG dan CHRIS TENSEN WIBOWO. Menurut keterangan Terdakwa I ADI SUDARSONO, Terdakwa II PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG dan CHRIS TENSEN WIBOWO dalam persidangan, Para Terdakwa bersama-sama melakukan tindak pidana terbagi peran menjadi sebagai berikut:

- 1) Terdakwa II PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG sebagai perantara untuk menyerahkan mobil ke Sdr. AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO;
- 2) CHRIS TENSEN WIBOWO sebagai penyewa mobil di SMM Rent car Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya;
- 3) Terdakwa I ADI SUDARSONO sebagai yang memiliki ide memindahkan mobil SMM Rent car ke orang lain tanpa seijin pemilik rental.

Menimbang bahwa dalam perbuatan penggelapan atas objek 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa I ADI SUDARSONO, Terdakwa II PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG dan CHRIS TENSEN WIBOWO dalam persidangan, terdapat pembagian keuntungan atas uang yang diterima sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Sdr. AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Terdakwa II PRANJAYA DWIWANTORO mendapatkan uang Rp. 800.000,- (dalapan ratus ribu rupiah);
- 2) CHRIS TENSEN WIBOWO mendapatkan uang Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 3) Terdakwa I ADI SUDARSONO mendapatkan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 4) Kemudian sisanya uang sebesar Rp 10.600.000,- ditransfer ke Terdakwa I ADI SUDARSONO menggunakan rekening an. Istrinya namun ATM dikuasai oleh Terdakwa I ADI SUDARSONO yang digunakan untuk biaya hidup Para Saksi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 17 Putusan Nomor 523/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pemberar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan MERRY ERMELINDA mengalami kerugian materiil sekira Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Adi Sudarsono Bin Jumani dan Terdakwa II. Pranjaya Dwiwantoro als.Ipang Bin Suwiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penggelapan;
2. Menjatuhan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar beaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **20 Mei 2025** oleh kami Ega Shaktiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Muliani Buraera, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sudar, S.H., M.Hum.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

2. Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.